



PT PRIMADAYA CITRA MANDIRI Tbk

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS PT PRIMADAYA CITRA MANDIRI TBK ("Perseroan")

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. **INDRAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Roxy Mas Blok D-I nomor 37, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171015010740014 dalam hal ini selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. **GAZALI HASAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, Mulyosari Utara 2/44-A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578261701670001, dalam hal ini selaku Komisaris Independen.

Dengan ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Dewan Komisaris Perseroan menyatakan menyetujui keputusan sirkuler Dewan Komisaris Perseroan sebagai pengganti dari Rapat Dewan Komisaris ("**Keputusan Sirkuler**") berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, Keputusan Sirkuler ini adalah sah dan mengikat.

Bahwa, Dewan Komisaris Perseroan menyetujui bahwa Keputusan Sirkuler ini juga merupakan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi pemberitahuan sebelumnya, dan Dewan Komisaris Perseroan menyetujui dan telah mengetahui tentang usul yang diajukan.

Bahwa, berdasarkan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), disebutkan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. Namun demikian, dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris dan rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi wajib diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dewan Komisaris bermaksud untuk memutuskan dan menetapkan bahwa Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi serta mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang Namanya tersebut di bawah ini:

| | |
|---------|-------------------|
| Ketua | : Gazali Hasan |
| Anggota | : Rahmi Handayani |
| Anggota | : Alfin Riyadi |

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal tanda tangan terakhir oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Februari 2024

Dewan Komisaris
PT PRIMADAYA CITRA MANDIRI TBK



Indrawati
Komisaris Utama

Gazali Hasan
Komisaris Independen